



**PUTUSAN**

**Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, NIK : xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Medan 13 Oktober 1979 (45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx, Tempat dan Tanggal lahir Medan 03 Juli 1972 (52 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ghufon Harahap, SH., dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH., selaku Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 700/PAN.PA.W2-A4/SK/VIII/2024 tertanggal 2 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat, dengan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 10 Juli 2006, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan selama 5 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Medan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 3.1. xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Rantau Prapat 05 November 2006;
  - 3.2. xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Rantau Prapat 05 Juni 2004;Saat ini diasuh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2019 sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Termohon bersifat tidak patuh kepada Pemohon;
  - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023 pada saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, setiap bertemu Termohon selalu saja berburuk sangka terhadap Pemohon,

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama Termohon;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 1 tahun 3 bulan hingga saat diajukannya gugatan ini;
7. Bahwa terhadap permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Berdasarkan alasan permohonan cerai talak di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

## **Atau:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan tertanggal 6 Agustus 2024, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap tertanggal 31 Juli 2024, namun sebagaimana Berita Acara relaas panggilan tersebut dijelaskan oleh Jurusita bahwa "*tidak bertemu dengan Pemohon, pihak kelurahan keberatan menerima relaas panggilan ini dikarenakan Pemohon tidak dikenal dan tidak diketahui*

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keberadaannya*", sedangkan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa kuasa Termohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon juga tidak hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita ke alamat sebagaimana permohonannya dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan dan sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2024, Jurusita menerangkan bahwa *"tidak bertemu dengan Pemohon dan alamat Pemohon, pihak kelurahan menerangkan bahwa Pemohon tidak dikenal dan tidak diketahui keberadaannya"*, sedangkan Termohon telah datang menghadap dengan diwakili kuasa hukumnya bernama Ibrahim Kosim Ritonga, SH;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan karena panggilan tidak sah disebabkan alamat Pemohon tidak dikenal atau tidak diketahui sedangkan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya bernama Ibrahim Kosim Ritonga, SH;

Menimbang, bahwa untuk beracara di persidangan, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ghufon Harahap, SH., dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH., yang masing-masing berprofesi sebagai advokat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan masih aktif, sehingga telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Termohon telah sah mewakili dan/atau mendampingi Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan kembali dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil, namun relaas panggilan dinilai tidak sah karena Pemohon tidak dikenal atau tidak diketahui di alamat tersebut, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke persidangan diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Pemohon sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ke persidangan disebabkan karena tidak jelasnya tempat tinggal Pemohon yang dicantumkan di dalam permohonannya, sehingga menyebabkan panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita tidak tersampaikan ke Pemohon sebagaimana ditujukan ke alamat yang dicantumkan dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terkait tempat tinggal yang dicantumkan di dalam surat permohonan, haruslah tempat tinggal atau domisili senyatanya pihak tersebut, dalam hal ini Pemohon mencantumkan tempat tinggal dalam identitasnya di permohonan berada di Jalan Batu Putih, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, namun berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan dinyatakan bahwa Pemohon tidak dikenal dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga hal itu dinilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon terkait identitas Pemohon sendiri, khusus alamat dinyatakan tidak jelas atau kabur, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilanjutkan, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Widia Fahmi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tri Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon, namun dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Suryadi, S.Sy., M.H.**

**Widia Fahmi, S.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Tri Nugroho, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	620.000,00
4. PNB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Rap